

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 24 Juni 2022 / 24 Dzulkaidah 1443 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022 / 24 Dzulkaidah 1443 H
 Waktu : Pukul 13.45 WIB sd 14.15 WIB
 Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia
 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Pengurus Perseroan.
 2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
 Komisaris Independen : Edy Setiadi
 Komisaris : Andre Mirza Hartawan*)

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Sholahudin Al Aiyub

Direksi

Direktur Utama : Achmad K. Permana
 Direktur : Hery Syafril
 Direktur Kepatuhan : Andri Donny
 Direktur : Purnomo B. Soetadi
 Direktur : Avianto Istihardjo
 Direktur : Awaldi

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 47.498.346.618 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas) saham atau 94,9629976% (sembilan puluh empat koma sembilan enam dua sembilan sembilan tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham.
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.
- saham Seri C berjumlah 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/usulan pada Rapat

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ilham Akbar Habibie dari jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 19 Mei 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Ilham Akbar Habibie tersebut untuk tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2022, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2022 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2023, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:
 - a) Juni Supriyanto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - b) Edy Setiadi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - c) Andri Donny selaku anggota Direksi Perseroan.
 terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
 2. Menyetujui pengangkatan:
 - a) Iggi H. Achsien sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan.
 - b) Sartono sebagai Anggota Dewan Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan.
 - c) Amin Said Husni sebagai Anggota Dewan Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan.
 - d) KH. Marsudi Syuhud sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e) Karno sebagai anggota Direksi Perseroan sekaligus Direktur Kepatuhan.
 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan pengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan:

bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan

Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan masing-masing selaku Pengurus Perseroan yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Pengurus lainnya yang masih menjabat.
 3. Pelaksana tugas Direktur Kepatuhan sampai dengan saudara Karno memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (*Fit and Proper Assessment*) akan ditetapkan dalam Rapat Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (*management contract*) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (*management contract*) dengan masing-masing anggota Direksi; dan
 6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggota pengurus tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukannya segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Maka susunan selengkapny Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Sholahudin Al Aiyub
 Anggota : Siti Haniatunnisa
 Anggota : Agung Danarto*)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus : Iggi H. Achsien**)
 Komisaris Independen : Sulistyio Budi**)
 Komisaris Independen : Sartono**)
 Komisaris Independen : Amin Said Husni**)
 Komisaris : Andre Mirza Hartawan**)
 Komisaris : KH Marsudi Syuhud**)

Direksi

Direktur Utama : Achmad K. Permana
 Direktur Kepatuhan : Karno**)
 Direktur : Avianto Istihardjo
 Direktur : Hery Syafril
 Direktur : Poernomo B. Soetadi
 Direktur : Awaldi

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK

**) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

dengan ketentuan bahwa:

1. bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 28 Juni 2022 / 28 Dzulkaidah 1443 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi